



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 7 Telp. (0736) 21620 Fax. 22117,
Web: <http://dikbud.bengkulu.go.id> email: dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id
BENGKULU - 38227

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

Nomor : 420 / 6890 / Dikbud/2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PADA SMK NEGERI 4 KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 29/D/O/2021 tentang Penetapan SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 4 Kota Bengkulu adalah salah satu sekolah penerima program tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan program dimaksud terdapat perubahan program keahlian di SMK Pusat Keunggulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 165/M/2021 tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK).
9. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 024/H/Kr/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka

Memperhatikan: Permohonan Izin Pembaruan Program Keahlian dari Kepala SMK Negeri 4 Kota Bengkulu Nomor : T/42/800/SMKN4KOTA/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Pada SMK Negeri 4 Kota Bengkulu (NPSN: 10703107) sebagaimana berikut:

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
			Teknik Sepeda Motor
			Teknik Bodi Kendaraan Ringan
2	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	Rekayasa Perangkat Lunak
3	Agribisnis dan Agroteknologi	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
4	Kemaritiman	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Teknika Kapal Penangkapan Ikan
		Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkapan Ikan

- Kedua : Pembaharuan izin program sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak sekolah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu
2. Bapak Direktur SMK Kemdikbud RI di Jakarta